



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN

Ghalizha Hamida Lazuardi¹⁾, Dr.Krisnadi Nasution,S.H.,M.H²⁾

Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : ghalizha08hamida@gmail.com¹⁾, Krisnadi@untag-sby.ac.id²⁾

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Data Artikel :

Naskah masuk, 2 Oktober 2023

Direvisi, 2 Oktober 2023

Diterima, 2 Oktober 2023

Riset ini memiliki capaian guna menelusuri kedudukan serta kelebihan norma ketetapan terkait keuangan yang dilaksanakan dengan ucapan melalui norma perdata yang diterapkan, apalagi aturan yang terdapat pada hukum perdata. Riset ini menerapkan prosedur normative. Riset berdasarkan normative yang dilaksanakan dalam mengkaji terkait norma sekunder juga menerapkan cara prosedur yakni metode hukum indonesia maupun secara konsep yang selanjutnya senantiasa menjadikan usulan menjadi referensi maupun evaluasi guna perbaikan Undang-Undang. Melalui ketetapan dalam ucapan begitu utama guna menjadi bukti bahwa ketetapan itu bisa disebut valid jika memenuhi syarat dalam menetapkan persetujuan, walaupun valid dalam hukum, persetujuan melalui ucapan senantiasa mempunyai bahaya yang begitu besar daripada persetujuan melalui tulisan. Persetujuan melalui tulisan mempunyai kelebihan diakibatkan memberikan fakta fisik yang terpercaya serta sah tentang persetujuan melalui individu-individu yang berkepentingan. Hal tersebut begitu utama guna menerangkan hak maupun keharusan seluruh individu, dan menyediakan patokan norma yang dalam mengenai sesuatu wujudnya kesalahan maupun kelebihan. Rujukan norma guna keharusan persetujuan melalui tulisan terkait sesuatu fakta maupun penuntutan bisa diuraikan melalui aturan UU norma Perdata (KUHP). Menerapkan persetujuan melalui tulisan akan menjadikan individu yang tidak puas diakibatkan wanprestasi guna memberikan gugatan serta menghadirkan fakta dalam kasusnya dalam persidangan senantiasa tidak ada kesulitan.

Kata Kunci : Pembuktian, Perjanjian Lisan, Pinjam Meminjam, Wanprestasi.

1. PENDAHULUAN

Pinjam meminjam bisa ditinjau melalui beberapa persepsi. Berdasarkan dalam keuangan serta kemasyarakatan, pinjam meminjam menjelaskan relasi saling keterkaitan maupun perpindahan melalui pihak maupun individu lainnya. Berdasarkan dalam hal moral, bisa ditinjau menjadi kesempatan guna memudahkan individu lain terkait keperluan keuangan, akan tetapi juga membutuhkan tanggung jawab guna menyerahkan Kembali sesuatu yang diambil sebelumnya.

Pinjam meminjam perbuatan maupun kegiatan yang mana individu menyerahkan sesuatu misalnya uang maupun fasilitas lainnya kepada individu lain sebagai perjanjian yakni yang diserahkan nantinya sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut bisa memuat pelunasan imbalan sejenisnya menjadi kompensasi berdasarkan penerapan maupun pinjaman yang dimaksud. Berdasarkan pada aturan perdata diartikan sebagai relasi kontraktual terhadap penyerah pinjaman serta yang mengambil pinjaman yang disusun pada norma serta ideologi hukum yang sejalan. Melalui KUHP/BW diartikan sebagai transaksi anatara individu yang menyerahkan barang terhadap individu lain melalui kesepakatan yakni yang diserahkan itu wajib diserahkan kembali seperti keadaan atau kondisi semula, melalui atau tidak adanya imbalan. Hal tersebut berpatokan melalui relasi baik individu yang menyerahkan pinjaman (individu yang menyerahkan) serta pihak yang mengambil pinjaman (individu yang mengambil).

Artinya debitur bukan melunaskan pembayaran yang sudah disepakati guna dilengkapi yang menjadikan debitur melaksanakan perbuatan wanprestasi melalui aturan 1238 BW yakni "kondisi di mana debitur dinyatakan lali".

Harus dipahami bahwa rujukan falsafah mengenai pinjam meminjam baik individu ke pihak lainnya bisa begitu dipengaruhi melalui nilai budaya, personal, maupun terkait akhlak seseorang. Pinjam meminjam bisa mempengaruhi keyakinan maupun akhlak. Pertimbangan moral dalam hal yang dimaksud. Melalui pandangan tersebut pertimbangan etis memuat terkait pinjam meminjam menjadi faktor seseorang maupun sosial melakukan sesuatu.

Pasal 1131 "Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan pihak yang memberi dipindahkan kepemilikan barang atau uang tertentu kepada pihak yang menerimanya dengan kewajiban mengembalikan jumlah yang sama jenis dan sifatnya [1]. Pasal 1131 KUHP Indonesia menjelaskan tentang pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian. Dalam pinjam meminjam pihak yang memberi pinjaman mentransfer kepemilikan barang atau uang tertentu kepada pihak yang menerima pinjaman (peminjam), dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan jumlah yang sama jenis dan sifatnya". debitur wanprestasi berdasarkan dalam kondisi individu yang memiliki pinjaman tidak sanggup melunasinya berdasarkan dalam perjanjian yang sudah disetujui melalui persetujuan. Pertanyaan terkait persetujuan pinjam meminjam wujud dalam NKRI, diakibatkan warganya mempunyai banyak keperluan pendanaan yang mencakup keuangan tambaha, seperti kebutuhan mendadak, edukasi, bisnis, penanaman modal maupun keperluan keseharian. Setiap individu senantiasa memerlukan dana tambahan guna menjadi Solusi permasalahan secara mendadak. Ditambah sebab keuangan contohnya fluktuasi upah serta pendanaan hidup menjadi penyemangat individu guna mendapatkan pinjaman guna menjadi referensi keuangan tambahan.

Pinjam meminjam secara tulisan adalah arsip norma yang memuat persetujuan baik individu penyerah pinjaman dengan individu yang mengambil pinjaman. Contohnya individu yang meminta dana melalui individu sahabat maupun orang tua melalui persetujuan ini, orang yang menyerahkan pinjaman menyepakati total dana yang diserahkan, waktu penyerahan, kapan dikembalikan, serta aturan pelunasan. Dokumen tersebut bisa memuat jaminan apabila orang yang meminjam memberikan fasilitas menjadi jaminan keamanan untuk orang yang menyerahkan pinjaman. Dengan

maksud guna menghadirkan keadilan maupun kejelasan terkait pinjaman dana dan memudahkan bagi peminjam dan orang yang memberikan pinjaman. Dengan demikian persetujuan tersebut sebagai fakta melalui tulisan yang valid serta adanya relasi untuk peminjam dengan orang yang memberikan pinjaman. Perlu diketahui bahwa persetujuan seperti ini memerlukan kesepakatan norma serta bisa membutuhkan kesepakatan norma maupun bisa membutuhkan keperluan yang menyangkut hukum apabila ada tambahan kendala.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rencana aktivitas penelitian yang dilaksanakan bagi pengkaji melalui cara, terstruktur maupun gagasan tertentu guna melaksanakan riset hukum dengan menghimpun serta menelaah komponen hukum. Selanjutnya metode penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan sebuah implementasi hukum, gagasan-gagasan dan pengaruh untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang diteliti atau dihadapi. Tipe riset yang diterapkan melalui kajian ini yakni riset Normatif (Normative Legal Research). Kajian normatif adalah riset norma guna memperoleh norma-norma hukum, ideologi-ideologi, menggunakan metode menghimpun data-data hukum, yakni aturan-aturan hukum, norma-norma, maupun dasar hukum yang selanjutnya dikaji menjadikan data gambaran mengenai pertanyaan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma kesepakatan dalam negara kita senantiasa memperlihatkan bekas aturan kolonial, hal tersebut bisa dilihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Regulasi tersebut menyatakan kebebasan terhadap semua individu guna menentukan ketetapan-ketetapan, penerapan, maupun jenis persetujuan dengan tidak adanya halangan yang sulit, meskipun melalui tulisan ataupun secara lisan. Akan tetapi, harus berdasarkan ketetapan supaya tidak menyalahi aturan hukum, kemasyarakatan, maupun keamanan secara general. Melalui isi kesepakatan, ideologi-ideologi yang menjadi referensi secara umum berpatokan dalam undang-undang 1313 KUHPerdara dengan regulasi terkait jenis kesepakatan maupun perjanjian. Disamping itu, melalui kesepakatan, ada ideologi sunt servanda yang dijelaskan melalui undang-undang 1338 (1) KUHPerdara dengan menerangkan yakni *"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya"* [2]. Akan tetapi, kesepakatan yang disetujui melalui ucapan cenderung terbukti tidak kuat terhadap pengungkapan fakta daripada kesepakatan bukan lisan. Undang-undang 1640 KUHPerdara menyatakan yakni fakta secara tulisan mempunyai potensi pembuktian cenderung kuat. Disamping itu, undang-undang 1864 KUHPerdara menerangkan keharusan guna melunasi kepentingan pinjaman dalam masa yang sudah disetujui, walaupun undang-undang 1865 serta 1866 KUHPerdara menyediakan ruang mengenai masa pelunasan yang bisa dicocokkan melalui individu yang bersangkutan. Maka dari itu, kekuatan guna menjadi data kesepakatan pinjam meminjam dana melalui ucapan begitu berperan dari seberapa besar individu bisa menyediakan fakta yang cukup, contohnya saksi maupun video, guna menegaskan persetujuan yang sudah dirancang.

Kesepakatan pinjam meminjam memiliki relasi terhadap ketetapan undang-undang 1320 KUHPerdara dengan pernyataan bahwa semua kesepakatan wajib melengkapi persyaratan valid, yang memuat persetujuan beberapa individu. Secara detailnya, di bawah ini merupakan penjelasan persyaratan yang valid suatu kesepakatan:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Artinya persetujuan diperoleh diakibatkan terdapatnya eror, desakan, maupun kebohongan. Apabila satu diantara beberapa ini berlaku, kesepakatan senantiasa berjalan, akan tetapi tidak valid sampai individu yang tidak puas menyatakan memutuskan keberlanjutan dalam tahap pengadilan [3].

b. Kecakapan para pihak

Dalam hal ini diartikan menjadi keharusan bahwa seseorang maupun pihak yang terkait berdasarkan pada kesepakatan wajib disepakati melalui aturan norma yang menjadi sasaran hukum. Melalui tahapan perancangan persetujuan, keharusan kepakaran bagi individu dijelaskan berdasarkan pada kepribadian seseorang.

Berdasarkan ideologi, setiap orang mempunyai kemampuan hukum guna merancang persetujuan. Individu yang tidak mempunyai kemampuan ini memuat individu yang tidak menggapai umur dewasa, sebagai posisi tidak lebih pengontrolan hukum (*curatele*), maupun maupun pihak yang merasakan hambatan pemikiran. Pihak-pihak yang dirasa tidak mempunyai kepakaran hukum tersebut membutuhkan bantuan individu lain supaya bisa melaksanakan arahan hukum. Pihak yang tidak dewasa diwakili bagi individu yang dewasa, Adapun pihak yang dalam pengontrolan mempunyai wakil yang diamanahkan dari keluarga melalui persetujuan pengadilan menjadi wali pengampu [3].

c. Suatu hal tertentu

Menjadi faktor selanjutnya guna validnya suatu persetujuann, berdasarkan pada undang-undang 1320 KUHPerdata, dijelaskan terdapatnya data uraian yang detail. Faktor keharusan mengenai sesuatu yang detail tersebut mencakup sasaran hukum maupun karakteristiknya. Melalui tahapan perancangan persetujuan baik sasaran hukum, fusat diarahkan dalam kaitan sasarannya, yang bisa seperti benda berwujud, maupun sebaliknya, dan benda bergerak, maupun sebaliknya. Penjelasan mengenai sesuatu detail tentang sasaran hukum tersebut diterangkan bagi semua individu melalui persetujuan [4].

d. Causa/sebab yang hal

Dimaknai menjadi komponen yang termuat pada konteks kesepakatan yang berdasarkan pada hukum, aturan-aturan moral, serta budaya sosial. Apabila kesepakatan memuat sebab dengan unsur tidak valid, jadi kesepakatan tersebut dinyatakan tidak valid berdasarkan hukum. Kesepakatan ini dinyatakan hilang dari awal, serta pihak dinyatakan kembali dalam situasi seperti persetujuan ini tidak pernah muncul[3].

Berdasarkan uraian seperti di atas, dibutuhkan rancangan fakta-fakta guna melengkapi pelaksanaan hukum melalui pernyataan yang memuat fakta. Undang-undang 1865 KUHPerdata menerangkan butuhnya pembuktian hak, yang nantinya melalui kondisi kejadian hukum sama halnya yang sudah dijelaskan di atas, regulasi fakta hukum wajib dilaksanakan guna menghadirkan rujukan kelengkapan dalam perbuatan hukum yang senantiasa tidak mempunyai alat bukti yang lengkap. misal, kondisi uang diserahkan dengan tidak terdapatnya tanda bukti maupun saksi, namun disahkan melalui semua individu, adalah contoh yang berdasarkan pada undang-undang

1866 KUHPerdata. Regulasi tersebut mencari tahu banyaknya tipe fakta yang bisa dipakai, tidak terkecuali fakta data melalui tulisan, orang yang melihat, dugaan, pernyataan, serta sumpah. Harus diingat bahwa pernyataan selain di dalam pengadilan bukan sebagai data valid, sehingga guna mempertegas pernyataan ini, harus dilaksanakan konstruksi hukum yang memuat orang-orang yang melohat. misalnya, melalui isi kesepakatan-kesepakatan pinjam-meminjam, bisa mengikutsertakan 2 individu yang melihat yang bisa menerangkan fakta mengenai kesepakatan diantara individu lainnya [5].

Walaupun tidak terdapat simbol penyerahan (kuitansi), akan tetapi diakibatkan terdapatnya kesepatan melalui setiap individu yang dilengkapi menjadi 2 individu sebagai saksi, perbuatan hukum ini bisa disebut valid, apabila menyangkut sengketa yang wajib diurus dalam pengadilan. Penggunaan konstruksi hukum yang mana mencakup saksi bisa digunakan dalam beberapa perbuatan norma bukan fakta, tidak terkecuali kesepatan melalui ucapan. Namun, butuh kepatuhan dalam undang-undang melalui 1910 KUH dengan uraian bahwa saksi bukan dari adanya relasi keluarga terhadap beberapa individu, serta undang-undang 1330 KUH yakni dengan wajib saksi mempunyai kepatutan hukum dalam memberikan pernyataan.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum mengenai kevalidan persetujuan pinjam meminjam dana dengan ucapan meliputi kelengkapan persyaratan norma dengan kontekstual. Penilaian kehadiran persetujuan, faktor yang dibolehkan, serta pernyataan kemauan sebagai bahan utama guna menetapkan keabsahan persetujuan ini. Walaupun persetujuan peminjaman dana melalui ucapan bisa dinyatakan valid, diharuskan guna merancangnyanya melalui tulisan untuk mempertegas fakta untuk tidak menyulitkan tahapan pembuktian. Selain itu perlu menekankan bahwa sasaran, capaian, serta objek persetujuan tidak menyakahi aturan hukum, keagamaan, maupun mengganggu fasilitas umum.

Berdasarkan data tersebut, pengetahuan yang lengkap kepada ketetapan norma yang ditetapkan, berbagi pendapat kepada pakar hukum, maupun terstruktur ketika merancang kesepatan bisa menjadi keamanan hukum dengan cenderung positif untuk individu yang ikut serta dalam penerapan hukum. Dengan demikian, bisa menjauhkan diri dari problematika hukum serta sebagai perlindungan dan kevalidan persetujuan pinjam meminjam dengan melalui ucapan.

